



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anak

Dedi Ahmad¹⁾, Redyanto Sidi²⁾, Lidya Rahmadhani Hasibuan³⁾

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

deddy.rocknroll56@gmail.com¹⁾

redysidi.unpab@gmail.com²⁾

lidya.hsb@gmail.com³⁾

Abstrak

Artikel ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan muncul karena anak memiliki kedudukan khusus dalam hukum yang memerlukan perlindungan serta perlakuan berbeda dibandingkan pelaku dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana anak serta mengkaji penerapannya dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Namun, pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan rehabilitasi. Putusan pengadilan telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak.

Kata kunci: Anak, Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak.

Abstract

This study examines criminal responsibility for children who commit premeditated murder as regulated under Article 340 of the Indonesian Criminal Code. The issue becomes complex because children have a special legal status that requires protection and different treatment from adult offenders. This research aims to analyze the legal basis of criminal responsibility for children and to examine its application in Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. Legal materials consist of primary sources such as the Criminal Code, the Juvenile Criminal Justice System Act, the Child Protection Act, and court decisions, as well as secondary sources including legal literature and expert opinions. The results indicate that children may be held criminally responsible if the elements of the crime are fulfilled and the child has the capacity to be responsible. However, sentencing must prioritize child protection principles, the best interests of the child, and rehabilitative objectives. The court decision reflects a balance between legal certainty, justice, and the protection of children's rights.

Key words: Child, Criminal Responsibility, Juvenile Justice System, Premeditated Murder.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan keberlangsungan pembangunan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, anak harus memperoleh perlindungan hukum secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perlindungan tersebut (Widiyanti, 2021; Yunita Sari, 2022).

Meskipun anak pada hakikatnya merupakan subjek yang harus dilindungi, dalam realitas sosial tidak dapat dipungkiri bahwa anak juga dapat terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Perkembangan sosial, perubahan pola kehidupan masyarakat, serta kemajuan teknologi informasi turut memengaruhi perilaku anak, termasuk munculnya perilaku menyimpang yang berujung pada tindak pidana. Lingkungan keluarga, pergaulan, dan faktor sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap munculnya perilaku kriminal pada anak (Yunita Sari, 2022). Salah satu bentuk tindak pidana berat yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah pembunuhan berencana, yang menimbulkan keprihatinan mendalam karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan tujuan perlindungan anak itu sendiri (Putri Ramadhani, 2023).

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pelakunya dengan pidana yang sangat berat. Unsur utama dalam tindak pidana ini adalah adanya kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain (M. Sudrajat Basar, 2019). Unsur kesengajaan tersebut menunjukkan adanya kehendak sadar (*mens rea*) yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa (Pohan, 2020). Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika pembunuhan berencana dilakukan oleh anak, karena sistem hukum pidana anak tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan menitikberatkan pada prinsip perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi anak (Sidi, 2022).

Dalam konteks hukum pidana, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), perlindungan hak anak, serta tujuan pembinaan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar (Widiyanti, 2021; Siti Fatimah, 2022). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan (Ratna Dewi, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam berbagai tindak pidana, termasuk pembunuhan berencana. Penelitian yang dilakukan oleh Rahul Ardian Fikri (2018) dan Rahmayanti (2021) menunjukkan bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan penerapan sanksi yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kajian yang secara spesifik mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara konkret, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan aspek yuridis dan perlindungan anak (Putri Ramadhani, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang mendalam terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hakim menerapkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, asas legalitas, serta prinsip perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak (M. Sudrajat Basar, 2019; Sidi, 2022).



METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan berencana. Melalui sifat penelitian ini, data dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk menjelaskan permasalahan hukum yang dikaji serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus konkret.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 338 dan Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Banten Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut berupa buku-buku literatur hukum pidana dan hukum anak, karya ilmiah dan jurnal hukum, pendapat para ahli hukum atau doktrin, serta artikel ilmiah dan sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidana anak. Selain itu, bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersumber pada dua rezim hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai hukum khusus (lex specialis) yang mengatur tata cara pemeriksaan, pemidanaan, serta perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua rezim hukum tersebut saling melengkapi dalam menentukan apakah seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta bagaimana bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepadanya.

Dalam perspektif hukum pidana materiil, Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman pidana yang berat. Unsur-unsur delik dalam pasal tersebut meliputi unsur “barang siapa”, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, dan “dengan direncanakan terlebih dahulu”. KUHP tidak membedakan subjek hukum berdasarkan usia pelaku, sehingga secara normatif anak tetap dapat menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sepanjang seluruh unsur delik tersebut terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa anak pada prinsipnya tetap memiliki kapasitas sebagai subjek hukum pidana (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2018).

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa. Oleh karena itu, UU SPPA hadir sebagai *lex specialis* yang memberikan pengaturan khusus terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA menegaskan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan pendekatan yang berbeda, yaitu mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), serta tujuan rehabilitatif dan edukatif (Prodjodikoro, 2016).

UU SPPA menentukan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berusia minimal 12 tahun dan memiliki kemampuan untuk memahami perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak tetap mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana prinsip umum dalam hukum pidana. Apabila anak terbukti mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya (Basar, 2019).

Lebih lanjut, Pasal 81 ayat (2) UU SPPA memberikan pembatasan tegas terkait pemidanaan terhadap anak, yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, negara tetap memberikan perlindungan khusus agar pemidanaan tidak bersifat represif dan tidak merusak masa depan anak. Selain itu, UU SPPA juga membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat pembinaan, seperti penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan anak bukanlah pembalasan, melainkan perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial (Widiyanti, 2021).

Pendekatan tersebut sejalan dengan asas *equality before the law* yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kondisi anak, melainkan menegaskan bahwa setiap perbuatan pidana tetap memiliki konsekuensi hukum, siapa pun pelakunya. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak juga sejalan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yang menuntut bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP telah secara tegas merumuskan larangan dan ancaman pidananya, sehingga memberikan dasar hukum yang sah untuk pertanggungjawaban pidana anak.

Dengan demikian, pembedaan perlakuan terhadap anak bukan terletak pada penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, melainkan pada tahap pemidanaan dan pelaksanaan pidana. KUHP berfungsi untuk menentukan terpenuhinya unsur delik, sedangkan UU SPPA mengatur bagaimana negara merespons perbuatan tersebut terhadap anak dengan tetap mengedepankan perlindungan dan pembinaan.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, majelis hakim melakukan analisis pertanggungjawaban pidana anak dengan berpedoman pada unsur-unsur dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*), serta kemampuan bertanggung jawab. Ketiga unsur tersebut menjadi



landasan utama bagi hakim dalam menilai apakah anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan kepadanya.

Dari aspek perbuatan pidana (*actus reus*), majelis hakim menilai bahwa anak secara nyata telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan melalui rangkaian tindakan yang terencana dan tidak bersifat spontan. Anak terbukti melakukan persiapan alat berupa senjata tajam serta menentukan waktu dan tempat pelaksanaan perbuatan, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 340 KUHP (Pohan, 2020).

Dari aspek kesalahan (*mens rea*), majelis hakim menilai bahwa anak bertindak dengan kesengajaan yang bersifat *opzet als oogmerk*, yaitu kehendak sadar untuk menghilangkan nyawa korban. Adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan memberikan kesempatan bagi anak untuk membatalkan perbuatannya, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

Selanjutnya, terkait kemampuan bertanggung jawab, majelis hakim menilai bahwa anak tidak mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi psikis lain yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertanggung jawab. Anak dinilai mampu memahami bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum serta menyadari akibat yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Penilaian ini sejalan dengan pandangan bahwa usia anak tidak serta-merta menghapuskan kemampuan bertanggung jawab selama secara faktual anak mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya (Putri Ramadhani, 2023; Rahmayanti, 2021).

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan anak, alat bukti surat, barang bukti, serta petunjuk yang saling bersesuaian. *Visum et repertum* memiliki peranan penting dalam membuktikan hubungan kausal antara perbuatan anak dan akibat berupa meninggalnya korban. Seluruh alat bukti tersebut dinilai secara komprehensif dan saling melengkapi dalam membentuk rangkaian fakta hukum yang utuh dan logis.

SIMPULAN

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, namun penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena anak memiliki kedudukan khusus yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak. Ke depan, aparat penegak hukum diharapkan konsisten mengedepankan pendekatan pembinaan dalam menangani perkara pidana anak, serta diperlukan peran aktif pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan guna mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Atmasasmita, R. (2019). *Sistem peradilan pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.



- Dirdjosworo, S. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2018). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2018). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kartanegara, S. (2017). *Hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2017). *Asas-asas dan teori hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2018). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum pidana dalam perspektif*. Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, W. (2016). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, R. (2015). *Segi lain hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2017). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2016). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak*. Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal

- Ahmad, D. (2023). *Analisis hukum terhadap anak pelaku pembunuhan berencana*. *Jurnal Hukum Pidana Universitas Panca Budi*, 3(1).
- Anwar, Y. (2020). *Kebijakan penegakan hukum terhadap anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Basar, M. S. (2019). *Unsur-unsur pembunuhan berencana dalam KUHP*. *Jurnal Lex Crimen*, 8(5).
- Dewi, R. (2021). *Asas legalitas dalam pertanggungjawaban pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum Republica*, 9(1).
- Fatimah, S. (2022). *Implementasi Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dalam kasus pembunuhan*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Fikri, R. A. (2018). *Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak*. *Jurnal Hukum*, 1(1). Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Firmansyah, H. (2021). *Asas perlindungan anak dalam sistem hukum pidana*. *Jurnal Justitia*, 4(1).
- Herlina. (2020). *Aspek psikologis anak pelaku kejahatan dalam perspektif kriminologi*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(2).



- Mulyadi, L. (2020). *Pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak*. *Jurnal Yustisia*, 6(3).
- Pohan, R. (2020). *Tinjauan yuridis terhadap unsur kesengajaan dalam pembunuhan*. *Jurnal Hukum Humaniora*, 5(2).
- Puspita, L. (2022). *Perbedaan unsur pembunuhan dan pembunuhan berencana dalam KUHP*. *Jurnal Ilmiah Hukum Pidana*, 7(2).
- Rahmayanti. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan besi padat*. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*.
- Rahayu, D. (2022). *Analisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 7(4).
- Rahmadhani, P. (2023). *Analisis putusan pengadilan terhadap anak pelaku pembunuhan*. *Jurnal Lex Specialis*, 10(2).
- Saragih, A. M. (2021). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Sari, Y. (2022). *Dampak lingkungan terhadap perilaku anak pelaku kejahatan*. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 6(3).
- Sidi, R. (2022). *Pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).
- Widiyanti, N. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan*. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.